



VISI :

"MENJADI PUSAT PEMBELAJARAN EKONOMI DAN BISNIS YANG BAIK DI WILAYAH KALIMANTAN SEHINGGA BERKONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS DI REGIONAL KALIMANTAN"


Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional bidang ekonomi, manajemen, akuntansi yang menghasilkan lulusan yang mandiri, dan mampu bersaing secara regional.**
- 2. Menghasilkan penelitian yang responsif terhadap dinamika lingkungan dalam bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi.**
- 3. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan iptek di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi.**
- 4. Membangun kerjasama antara pemangku kepentingan baik di dalam maupun diluar lingkungan fakultas untuk memperkuat daya saing Lembaga .**
- 5. Menyiapkan calon pemimpin dan wirausahawan yang memiliki tanggung jawab sosial dan mampu menghadapi perubahan lingkungan global"**

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA

**PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PALANGKARAYA**



Diketahui Oleh	Diperiksa Oleh
	
 Prof. Dr. Danes Jaya Negara, SE., M.Si., C.EIA Dekan	Dr. Agus Satrya Wibowo, SE., M.Si Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

Tanggal Berlaku	12 September 2022
Tanggal Review	09 September 2022

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PALANGKARAYA
2022**

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK MAHASISWA ..	6
Maksud Kode Etik	6
Tujuan Kode Etik	6
Ruang Lingkup Mahasiswa	6
Etika Mahasiswa sebagai Anggota Akademik	7
Etika Mahasiswa sebagai Peserta Didik	7
Etika mahasiswa dalam Proses Pembelajaran	7
Etika Mahasiswa terhadap Fakultas	9
Etika mahasiswa terhadap Dosen	9
Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan.....	10
Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa.....	11
Etika Mahasiswa terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler.....	11
Etika Mahasiswa dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus	12
Etika Mahasiswa dalam Menyampaikan Pendapat di luar Proses Pembelajaran.....	12
Etika Mahasiswa dalam Menghubungi atau Berkonsultasi dengan Dosen	13
Etika Mahasiswa dalam Memakai Sarana dan Prasarana Fakultas	14
Etika Mahasiswa dalam Berpakaian.....	14
Etika Mahasiswa selama Aktivitas di Kampus	15
Etika Mahasiswa menggunakan Fasilitas Parkir Kendaraan.....	15
Etika Penggunaan Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa ..	15
Etika Mahasiswa dalam Penggunaan Media Sosial	16
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA.....	17
Kewajiban Mahasiswa.....	17
Hak Mahasiswa	18
BAB IV PELANGGARAN.....	20

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK	22
BAB VI PELAPORAN DAN JENIS-JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA	23
Pelaporan	23
Jenis-Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Sanksi Ringan.....	23
Sanksi Sedang.....	23
Sanksi Berat.....	24
BAB VII PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK UNTUK MAHASISWA	25
BAB VIII PENUTUP	26
Bagan Alir Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.....	26
Lampiran Perundang-Undangan.....	27

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Palangkaraya
2. Fakultas adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) sebagai himpunan sumberdaya pendukung yang dibagi menurut Jurusan / Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik atau profesi dalam satuan rumpun disiplin ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya
3. Jurusan / Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik atau profesi di dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya.
5. Ketua Jurusan / Program Studi atau istilah lain yang sejenis adalah pimpinan Jurusan/ Program Studi yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Jurusan / Program Studi yang bersangkutan dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya.
6. Sivitas Akademik adalah komunitas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya, dengan tugas utama melakukan transformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Ekonomi termasuk yang berstatus PNS maupun Dosen Luar Biasa.
8. Tenaga Kependidikan adalah orang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya termasuk yang berstatus PNS maupun Tenaga Honorer.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya
10. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.

11. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya.
12. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Dosen Universitas Palangkaraya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 2

Maksud Kode Etik

Penyusunan Pedoman Kode Etik Mahasiswa dimaksudkan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan beretika yang baik bagi mahasiswa dalam aktivitas-aktivitas di lingkungan Universitas, Fakultas, dan di tengah masyarakat pada umumnya

Pasal 3

Tujuan Kode Etik

1. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Fakultas.
2. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
3. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.
4. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku.
5. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
6. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa dengan sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya.
7. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

Pasal 4

Ruang Lingkup Mahasiswa

1. Etika mahasiswa sebagai anggota akademik
2. Etika mahasiswa sebagai peserta didik dan melaksanakan tugas
3. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran
4. Etika mahasiswa terhadap Fakultas
5. Etika mahasiswa terhadap Dosen
6. Etika mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan
7. Etika mahasiswa terhadap sesama Mahasiswa
8. Etika mahasiswa terhadap kegiatan Ekstrakurikuler
9. Etika Mahasiswa Dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus
10. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran

11. Etika mahasiswa dalam menghubungi atau berkonsultasi dengan Dosen
12. Etika mahasiswa memakai sarana dan prasarana Fakultas
13. Etika mahasiswa dalam berpakaian
14. Kode Etik mahasiswa selama aktivitas kampus
15. Etika Mahasiswa menggunakan fasilitas parkir kendaraan
16. Etika Penggunaan Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa.
17. Etika Mahasiswa dalam Penggunaan Media Sosial

Pasal 5

Etika Mahasiswa sebagai Anggota Akademik

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.
2. Menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra dan kebudayaan nasional.
3. Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas.
4. Bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.

Pasal 6

Etika Mahasiswa sebagai Peserta Didik

1. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Fakultas.
2. Menjaga keamanan serta kerukunan antar sivitas akademik.
3. Menjaga kelancaran kegiatan akademik.

Pasal 7

Etika mahasiswa dalam Proses Pembelajaran

1. Etika mahasiswa di ruang belajar
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan.
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan.
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat.
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.

- f. Menjaga kebersihan dan inventaris fakultas seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya.
 - g. Tidak mengeluarkan suara yang keras dalam proses pembelajaran yang dapat mengganggu kenyamanan mahasiswa lain.
 - h. Tidak merokok dalam ruangan selama proses perkuliahan berlangsung.
 - i. Mengaktifkan hape atau seluler dalam mode Silent.
 - j. Tidak menyalakan lagu atau suara musik selama proses perkuliahan berlangsung
 - k. Tidak keluar kelas tanpa izin atau permisi dengan dosen yang sedang mengajar.
2. Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas kuliah/laporan akhir/ skripsi
- a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi.
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan.
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu.
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
3. Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Fakultas.
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan.
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.
4. Etika mahasiswa dalam mengikuti Kuliah Kerja Lapangan.
- a. Mematuhi tata tertib yang ditetapkan
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan.
 - c. Jujur dan mematuhi etika dalam pelaksanaan kuliah kerja lapangan.
 - d. Menyelesaikan kuliah kerja lapangan tepat waktu.
 - e. Santun dalam mengemukakan pendapat.

Pasal 8

Etika Mahasiswa terhadap Fakultas

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi.
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Meminta izin/persetujuan pimpinan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Universitas Palangkaraya.
5. Mematuhi dan mentaati aturan Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya.

Pasal 9

Etika Mahasiswa terhadap Dosen

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas.
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Fakultas.
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen.
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.

10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen.
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 10

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Fakultas.
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
6. Menghindari pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan tenaga kependidikan.
8. Penyelesaian urusan administrasi di fakultas harus sesuai dengan jam kerja tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dilarang meminta jam tambahan operasional dari tenaga kependidikan di luar jam kerja.

Pasal 11

Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa

1. Menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap Fakultas.
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas.
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi.
10. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan Fakultas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas dan Fakultas.
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya di tengah masyarakat

Pasal 12

Etika Mahasiswa terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
2. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
3. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang ekstrakurikuler.
4. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler.
5. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma.

7. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
8. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
9. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
10. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan.
11. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji.
12. Menjaga dan menjunjung citra Fakultas.
13. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas, Fakultas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.
14. Melakukan aktifitas ekstrakurikuler pada waktu *Student Day* (Sabtu dan Minggu).

Pasal 13

Etika Mahasiswa dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tatakrama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.
2. Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun.
3. Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
4. Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, dan anarkis.
5. Membudayakan salam, senyum, sapa, sopan dan santun.
6. Tidak merokok di sembarang ruangan yang mengganggu kenyamanan orang lain.
7. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, ras dan status sosial.
8. Tidak menimbulkan keributan atau membuat suara yang bising (Misalnya dengan membunyikan musik yang keras atau memakai knalpot motor yang bising).

Pasal 14

Etika Mahasiswa dalam Menyampaikan Pendapat di luar Proses Pembelajaran

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.

3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Fakultas maupun di luar lingkungan Fakultas.
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Fakultas.
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran.
7. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
8. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.
9. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Pasal 15

Etika Mahasiswa dalam Menghubungi atau Berkonsultasi dengan Dosen

1. Perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah.
Contoh : hindari menghubungi dosen diatas pukul 19.00 atau disaat waktu ibadah.
2. Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam dan hindari singkatan dalam penulisan.
Contoh : Selamat pagi Bapak/Ibu atau Assalamualaikum (apabila kedua belah pihak sesama muslim).
3. Ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dari kerendahan hati anda.
Contoh : Mohon maaf mengganggu waktu Bapak/Ibu”.
4. Setiap dosen pas menghadapi ratusan mahasiswa setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa. Maka, sampaikan identitas anda disetiap awal komunikasi/ percakapan.
Contoh : Nama saya Indra Prabowo, mahasiswa dari Jurusan Akuntansi, angkatan 12, Nim 3265772, mohon ijin Bapak/Ibu saya berencana mau konsultasi dengan Bapak/Ibu, kapan kiranya Bapak/ Ibu ada waktu untuk bisa saya temui? ”.
5. Gunakan bahasa yang umum dimengerti, tanda baca yang baik dan dalam konteks formal.
Contoh : hindari menyingkat kata seperti dmn, yg, ak, kpn, otw, sy, dan hindari kata panggilan nonformal seperti aku, ok, iye, dll.
6. Tulislah pesan dengan singkat dan jelas.
Contoh : Saya saat ini membutuhkan tanda tangan Bapak/ Ibu di lembar pengesahan saya. Kapan kiranya Bapak/Ibu ada waktu untuk bisa saya temui?

7. Akhiri pesan dengan mengucapkan.
Contoh : *“Kapan kiranya saya bisa menemui Bapak/Ibu ada waktu untuk bisa saya temui? Terimakasih sebelum dan sesudahnya.”*
8. Usahakan semua pesan disampaikan dalam satu bubble chat.
9. Saat menghubungi dosen wajib menggunakan foto profil sendiri (bukan anime, Idol korea, gambar binatang, dan sebagainya).
10. Jangan mengirim pesan yang sama berulang kali.
11. Jangan mengirim pesan menggunakan voicenote.

Contoh umum :

“Selamat pagi Bapak/Ibu, Mohon Maaf mengganggu waktunya. Nama saya Indra Prabowo, mahasiswa dari jurusan Akuntansi, angkatan 12, NIM 3265772. Saat ini saya sedang menulis skripsi dan Bapak/Ibu sebagai pembimbingnya. Saat ini saya membutuhkan tanda tangan Bapak/Ibu pada lembar pengesahan saya. Kapan kiranya Bapak/Ibu ada waktu untuk saya bisa temui? Terimakasih sebelum dan sesudahnya.”

Pasal 16

Etika Mahasiswa dalam Memakai Sarana dan Prasarana Fakultas

1. Mahasiswa diwajibkan menjaga kebersihan ruang kelas dari sampah dan sejenisnya.
2. Mahasiswa diwajibkan menjaga sarana dan prasarana Fakultas. Dilarang mencoret, mengotori, merusak, dan mencuri semua fasilitas yang ada di lingkungan Fakultas maupun Universitas.
3. Mahasiswa diwajibkan mengembalikan meja kursi setelah pemakaian ke tempat semula.
4. Mahasiswa diwajibkan mematikan LCD, lampu/listrik/kipas angin dan mengembalikan peralatan yang di pinjam dari Fakultas setelah perkuliahan berakhir.

Pasal 17

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

1. Pria
 - a. Berpenampilan rapi (tidak bertato, tidak bertindik serta tidak memakai anting).
 - b. Rambut tertata rapi dan menata rapi kumis dan jenggot.
 - c. Berpakaian rapi, bersih dan sopan.
 - d. Memakai kemeja lengan panjang/pendek .
 - e. Tidak memakai celana jeans dengan model sobek-sobek/slimfit.
 - f. Memakai sepatu dan kaos kaki.

2. Wanita

- a. Berpenampilan rapi, bersih dan sopan (tidak bertato, tidak bertindik serta tidak memakai subang/anting).
- b. Tidak menggunakan pakaian yang ketat dan transparan.
- c. Memakai kemeja lengan panjang/pendek (Tidak crop)
- d. Tidak memakai celana jeans dengan model sobek-sobek/slimfit.
- e. Memakai sepatu dan kaos kaki.

Pasal 18

Etika Mahasiswa selama Aktivitas di Kampus

1. Aktivitas akademik berlangsung mulai pukul 08:00 s.d. 16.30 WIB, apabila melewati jam tersebut harus mendapatkan izin dari pimpinan Fakultas/Prodi.
2. Tidak menginap dikampus.
3. Tidak membawa hewan peliharaan.
4. Menempatkan kendaraan di area parkir yang sudah ditetapkan.

Pasal 19

Etika Mahasiswa menggunakan Fasilitas Parkir Kendaraan

1. Mahasiswa wajib memarkir kendaraan dengan rapi sesuai pada tempatnya.
2. Mahasiswa dilarang memakai kendaraan yang posisinya menghalangi jalan umum.
3. Mahasiswa dilarang memarkir kendaraan di tempat parkir yang disediakan untuk pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan di Fakultas.
4. Mahasiswa wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas di lingkungan Universitas ataupun di Fakultas.

Pasal 20

Etika Penggunaan Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa

1. Organisasi pergerakan massa yang memiliki induk di luar kampus dilarang membuka cabang dan membentuk sekretariat cabang di dalam kampus dan melakukan kegiatan di dalam kampus.

2. Pengurus organisasi harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian di lingkungan sekretariat masing-masing, serta merawat barang-barang inventaris dan bertanggung jawab atas penggunaannya.
3. Sekretariat dibuka setiap hari pukul 07.30-17.00.
4. Pada saat hari Libur atau tanggal merah sekretariat harus di tutup.
5. Sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.
6. Sekretariat dilarang menyalakan musik di area Fakultas dengan suara yang keras atau mengganggu kenyamanan aktifitas belajar di lingkungan Fakultas.
7. Organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan setelah pukul 17.00 WIB kecuali mendapat izin dari Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Ketua Jurusan.

Pasal 21

Etika Mahasiswa dalam Penggunaan Media Sosial

1. Mahasiswa dilarang melakukan bullying (ejekan) lewat sosial media dengan menjelekan dosen, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa.
2. Tidak menyebarkan hoax serta informasi bohong lewat sosial media kepada dosen, tenaga kependidikan ataupun sesama mahasiswa
3. Tidak melakukan ghibah, fitnah, penyebaran permusuhan dan ujaran kebencian.
4. Menghindari pencemaran nama baik dosen, tenaga kependidikan, ataupun sesama mahasiswa.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 22

Kewajiban Mahasiswa:

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku.
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen.
3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Menjaga netralisasi Fakultas dari kegiatan politik praktis.
5. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
6. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
7. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
8. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila.
9. Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
10. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
11. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 80% dari total jumlah pertemuan.
12. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya
13. Mahasiswa wajib menyelesaikan syarat untuk mengikuti UTS dan UAS
14. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda.
15. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
16. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum dan KKN yang diadakan di kampus.

17. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
18. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Pasal 23

Hak Mahasiswa :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik.
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa.
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
9. Memanfaatkan fasilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam rangka kelancaran kegiatan akademik.
10. Memperoleh penghargaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester
12. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian blok berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
13. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
14. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan KKN.

15. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
16. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
17. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
18. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
19. Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Program Studi atau Perguruan Tinggi.

BAB IV
PELANGGARAN

Pasal 24

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas.
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;.
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Fakultas.
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi.
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol.
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus.
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin.
9. Mengundang pihak luar tanpa izin.
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Fakultas.
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu.
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman.
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan kampus.
14. Buang air kecil/besar tidak pada tempatnya.
15. Melakukan tindakan perlawanan baik secara fisik dan/atau psikis kepada dosen, tenaga kependidikan, ataupun sesama mahasiswa.
16. Melakukan penguntitan ilegal yang menyebabkan terganggunya hak privasi orang yang dikuntit.
17. Merekam aktivitas perorangan/kelompok tanpa izin baik dalam bentuk video, audio, ataupun photo.
18. Melakukan/ membantu terjadinya tindak pemalsuan data dan dokumen akademik (seperti pemalsuan tanda tangan daftar hadir, surat izin, surat keterangan, surat

tugas, manipulasi nilai, informasi atau sitasi dalam tugas/ laporan penelitian/ latihan dan lain-lain).

19. Melakukan/ membantu terjadinya kerjasama terlarang dalam mengerjakan tugas, soal ujian, praktikum dan lain-lain.
20. Mengikuti kegiatan akademik tidak tepat waktu.
21. Melakukan praktik perjokian.
22. Penyalahgunaan bahan akademik seperti pencurian/ perusakan kekayaan intelektual, mengubah dokumen akademis dan lain sebagainya.
23. Memakai kaos oblong (tidak berkerah)
24. Memakai celana pendek.
25. Merokok di perpustakaan, ruangan perkuliahan, praktikum, seminar, dan pada saat berlangsungnya kegiatan akademik.
26. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun (melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman) tanpa hak dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
27. Melakukan tindakan apapun yang menyebabkan terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 25

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi dilakukan melalui Online/Offline, website, pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan.
3. Pelaksanaan kode etik diawasi oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
4. Dalam rangka pelaksanaan kode etik, dilakukan razia secara berkala oleh pihak yang terkait.
5. Dugaan pelanggaran kode etik disampaikan kepada ketua program studi, wakil dekan, dan dekan.

BAB VI
PELAPORAN DAN JENIS-JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
MAHASISWA

Pelaporan

Pasal 26

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Jurusan, Wakil Dekan, Dekan, ataupun Komisi Etik dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan para pimpinan Fakultas dan Komisi Etik, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor di luar Fakultas Ekonomi dan Universitas Palangkaraya, wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.

Jenis-Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Sanksi Ringan

Pasal 27

Bentuk sanksi ringan bagi mahasiswa sebagai berikut :

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapat layanan akademik, administrasi dan kegiatan kemahasiswaan.

Sanksi Sedang

Pasal 28

Bentuk sanksi sedang bagi mahasiswa sebagai berikut :

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan dan tetap membayar UKT serta terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Pencabutan/pemberhentian pemberian dana beasiswa

Sanksi Berat

Pasal 29

Bentuk sanksi berat bagi mahasiswa sebagai berikut :

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas, dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB VII

PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK UNTUK MAHASISWA

Pasal 30

1. Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh Ketua Jurusan.
2. Ketua Jurusan melakukan klarifikasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Ketua Jurusan mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.
4. Ketua Jurusan menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan.
5. Ketua Jurusan bersama dengan Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap terkait pelanggaran kode etik.
 - Apabila Ketua Jurusan dan Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, Ketua Jurusan dan Wakil Dekan cukup memberi nasehat/ peringatan/ teguran kepada mahasiswa yang bersangkutan.
 - Apabila masuk dalam kategori sedang, Ketua Jurusan dan Wakil Dekan akan memanggil Dekan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan.
 - Apabila pelanggaran dinilai termasuk kategori berat, maka Dekan akan mendisposisikan pelanggaran kode etik kepada Komisi etik.
6. Komisi etik menerima disposisi dan melakukan klarifikasi dengan mahasiswa yang bersangkutan.
7. Komisi etik melakukan rapat untuk membahas mengenai bentuk sanksi/ solusi atas pelanggaran kode etik tersebut.
8. Komisi etik menyusun dan menerbitkan surat pengusulan hasil putusan kepada Rektor.


BAB VIII

PENUTUP

Pasal 31

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Mahasiswa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Buku pedoman kode etik mahasiswa digunakan secara bersama-sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya.

Bagan Alir Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa



Lampiran
Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negero Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Pelaksana Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangkaraya (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806).
11. Peraturan Rektor Universitas Palangkaraya tentang Kode Etik Dosen dan Etika Akademik (Tenaga Kependidikan) Universitas Palangkaraya di Lingkungan Universitas Palangkaraya Nomor 02 Tahun 2020.